



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI URUSAN  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, *juncto* Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Sanggau yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI URUSAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
12. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

## BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - b. Perizinan lainnya.

- (3) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelayanan:
  - a. Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS; dan
  - b. Perizinan lainnya dan Nonperizinan.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. layanan perbantuan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. penerimaan dan pemrosesan permohonan Perizinan lainnya dan Nonperizinan yang diajukan pemohon;
  - c. menolak permohonan Perizinan lainnya dan Nonperizinan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan;
  - d. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sehubungan dengan Perizinan lainnya dan Nonperizinan;
  - e. penerbitan dan penandatanganan dokumen Perizinan lainnya dan Nonperizinan; dan
  - f. pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan.

### BAB III PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap pemberian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko harus melalui Sistem OSS.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS yang dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha secara mandiri atau layanan perbantuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor kelautan dan perikanan;
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor pertanian;
  - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor perindustrian;
  - e. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor perdagangan;
  - f. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor transportasi;
  - h. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sub sektor kesehatan, obat dan makanan;
  - i. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor pendidikan dan kebudayaan;
  - j. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor pariwisata; dan
  - k. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor ketenagakerjaan.

#### Pasal 4

- (1) Perizinan lainnya dan Nonperizinan merupakan segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak tercantum di dalam Sistem OSS.

- (2) Pelayanan Perizinan lainnya dan Nonperizinan berupa penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara manual atau tanda tangan elektronik.
- (3) Perizinan lainnya dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
- a. pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri atas:
    - 1. persetujuan bangunan gedung, dan
    - 2. rekomendasi tata ruang;
  - b. kesehatan, yakni Izin praktek tenaga kesehatan;
  - c. perumahan dan kawasan permukiman, terdiri atas:
    - 1. Izin pembangunan dan pengembangan rumah; dan
    - 2. Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
  - d. sosial yakni Izin pengumpulan sumbangan dalam daerah;
  - e. komunikasi dan informatika, yakni Izin penyelenggaraan warung internet;
  - f. kebudayaan, yakni Izin membawa cagar budaya keluar daerah dalam satu daerah provinsi;
  - g. pertanahan, yakni Izin membuka tanah;
  - h. lingkungan hidup, terdiri atas:
    - 1. Izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah perkebunan kelapa sawit; dan
    - 2. Izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  - i. perhubungan, terdiri atas:
    - 1. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
    - 2. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
    - 3. Izin angkutan umum;
    - 4. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
    - 5. Izin usaha badan usaha pelabuhan;
    - 6. Izin pengembangan pelabuhan;
    - 7. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (duapuluh empat) jam;
    - 8. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
    - 9. Izin reklamas di wilayah perairan pelabuhan; dan
    - 10. Izin membuka akses jalan khusus ke jalan umum;
  - j. pertanian, terdiri atas:
    - 1. Izin penjualan pupuk dan pestisida;
    - 2. Izin usaha rumah potong hewan;
    - 3. Izin usaha produksi bibit dan benih ternak; dan
    - 4. Izin usaha rumah sakit hewan;
  - k. kehutanan, yakni Izin pengelolaan taman hutan raya (TAHURA);
  - l. perdagangan, terdiri atas:
    - 1. Izin pengelolaan pasar rakyat;
    - 2. surat keterangan penyimpanan barang; dan
    - 3. surat keterangan asal;

- m. kearsipan, yakni Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah;
- n. penanaman modal, yakni kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi penanaman modal; dan
- o. lainnya, terdiri atas :
  - 1. Izin survey; dan
  - 2. surat keterangan penelitian.

#### Pasal 5

- (1) Penerbitan Perizinan lainnya dan Nonperizinan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu.
- (2) Penerbitan Perizinan lainnya dan Nonperizinan wajib mendapat rekomendasi/persetujuan teknis/pertimbangan teknis dan/atau sebutan lainnya dari kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan Perizinan lainnya dan Nonperizinan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang sudah diterbitkan dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu melalui notifikasi kepada Lembaga OSS.
- (3) Pencabutan dokumen Perizinan lainnya dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan.

### BAB IV PEMBIAYAAN DAN LAPORAN

#### Pasal 7

Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tidak dipungut biaya.

#### Pasal 8

Segala pembiayaan atas Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 9

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaporkan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Bupati secara berkala.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



MARINA RONA, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002